

**PANDANGAN TOKOH AGAMA NON-ISLAM TERHADAP  
WACANA KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI TEMPAT  
PENCATATAN PERKAWINAN SEMUA AGAMA  
DI KOTA PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai derajat S-1**

**DYVIA SAPUTRA**

**NIM: A1012211029**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA NON-ISLAM TERHADAP  
WACANA KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI TEMPAT  
PENCATATAN PERKAWINAN SEMUA AGAMA  
DI KOTA PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai derajat S-1**

**DYVIA SAPUTRA**

**NIM: A1012211029**


**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERISTAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA NON-ISLAM TERHADAP WACANA  
KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI TEMPAT PENCATATAN  
PERKAWINAN SEMUA AGAMA  
DI KOTA PONTIANAK**

*Tanggung Jawab Yuridis Pada :*



**DYVIA SAPUTRA**  
NIM: A1012211029

**PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM**

Telah disetujui oleh:

**Pembimbing I**



**Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 196909251996011001

**Pembimbing II**



**Marnita, S.H., M.H.**  
NIP. 198603272019032018





**Disahkan Oleh:  
Dekan,**

**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196610291992022001

**Tanggal Lulus: 28 Mei 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**  
**2025**

**Tim Penguji:**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji</b>	<b>Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.</b>	<b>Pembina Tingkat I/ IVb</b>	
<b>Sekretaris Penguji</b>	<b>Marnita, S.HI., M.H.</b>	<b>Penata/ IIIc</b>	
<b>Penguji I</b>	<b>Chandra Maharani, S.H., M.H</b>	<b>Penata Tingkat I/ IVd</b>	
<b>Penguji II</b>	<b>Angga Prihatin, S.H., M.H.</b>	<b>Penata Muda Tingkat I/ IIIb</b>	

**Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Tanjungpura**  
**Pontianak**

**Nomor : 1955 / UN22 / DT.00.10 / 2024**

**Tanggal : 28 Mei 2025**

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 28 Mei 2025



Dyvia Saputra

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PANDANGAN TOKOH AGAMA NON-ISLAM TERHADAP WACANA KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI TEMPAT PENCATATAN PERKAWINAN SEMUA AGAMA DI KOTA PONTIANAK”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

6. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Marnita, S.HI., M.H selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dan penuh perhatian selama penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Penguji I dalam Penulisan Skripsi ini;
9. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Penguji II dalam Penulisan Skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan;
11. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan;
12. Para responden yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini;
13. Keluarga Besar Fakultas Hukum Mahasiswa/I Fakultas Hukum Angkatan 2021 Reguler A maupun PPAPK, kedua orang tua tercinta, serta adik tercinta, sahabat terdekat dan teman-teman penulis di kampus maupun di luar kampus yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dan turut membantu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu baik kritikan dan saran dari semua pihak yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Pontianak, 28 Mei 2025

Penulis

**Dyvia Saputra**

NIM: A1012211029

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	1
C.Tujuan Penelitian.....	4
D.Manfaat Penelitian .....	4
E.Keaslian Penelitian .....	5
F.Hipotesis .....	6
G.Kerangka Pemikiran.....	7
1.Tinjauan Pustaka.....	7
2.Kerangka Konsep.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	11
1. Ketentuan Hukum Tentang Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	11
2. Prosedur Pencatatan Perkawinan.....	18
3. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.....	28

B. Pro Kontra Pencatatan Perkawinan Semua Agama Di Kantor Urusan Agama .....	29
C. Pandangan Tokoh Agama Terkait Penyatuan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sifat Penelitian .....	39
C. Bentuk Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Populasi dan Sampel.....	41
F. Teknik Analisis Data .....	42
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Analisis Data .....	43
B. Pembuktian Hipotesis.....	58
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67

## ABSTRAK

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi yang terbagi menjadi dua tempat yaitu, di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang beragama selain Islam. Pemisahan tempat pencatatan perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2. Munculnya gagasan penggabungan pencatatan perkawinan semua agama di Kantor Urusan Agama memunculkan berbagai pandangan dan pro kontra karena merupakan topik sensitif dan bertentangan dengan banyak regulasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama di Kota Pontianak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif yang dimana untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu hasil secara terperinci dan sistematis, data dan sumber data yang digunakan yaitu data lapangan (*Field Research*) dan data kepustakaan (*Library Research*) dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah bahwa setiap tokoh agama non-Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap wacana pencatatan perkawinan semua agama di Kantor Urusan Agama, tokoh agama non-Islam yang pro terhadap wacana ini berpandangan bahwa wacana ini akan memberikan keadilan bagi semua agama yang diakui di Indonesia dan mempermudah masyarakat yang tinggal jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan. Sedangkan 1 (satu) tokoh agama yang kontra mengkhawatirkan masalah yang akan timbul dari segi administrasi, regulasi, sosial budaya dan teologis. Adapun saran dari penelitian ini untuk pemerintah adalah diperlukan pengkajian lebih mendalam tentang wacana ini bersama semua tokoh agama yang diakui di Indonesia.

***Kata kunci: KUA, Pencatatan Perkawinan, Tokoh Agama.***

## ABSTRACT

*Marriage registration is an administrative activity that is divided into two places, namely, at the Office of Religious Affairs (KUA) for those who are Muslims and at the Civil Registry Office for people of non-Muslim religions. The separation of the place of marriage registration is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 2. The emergence of the idea of combining marriage registration of all religions in the Office of Religious Affairs raises various views and pros and cons because it is a sensitive topic and contradicts many regulations. The formulation of the problem in this study, namely how non-Muslim religious leaders view the discourse of the Office of Religious Affairs as a place for recording marriages of all religions in Pontianak City.*

*The method used in this research is an empirical research method with a descriptive approach which is to describe and describe a result in detail and systematically, the data and data sources used are field data (Field Research) and library data (Library Research) by conducting interviews with the sources.*

*The results obtained in this study are that each non-Muslim religious figure has a different view of the discourse on recording marriages of all religions in the Office of Religious Affairs, non-Muslim religious figures who are pro to this discourse are of the view that this discourse will provide justice for all recognized religions in Indonesia and make it easier for people who live far from the Population and Civil Registration Office to register marriages. Meanwhile, 1 (one) religious figure who is opposed is worried about the problems that will arise in terms of administration, regulation, socio-culture and theology. The suggestion from this research for the government is that a more in-depth study of this discourse is needed with all recognized religious leaders in Indonesia.*

***Keywords: KUA, Marriage Registration, Religious Leader***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administrasi dari terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada dalam ruang lingkup daerah wilayah kedua mempelai yang beragama Islam. Sedangkan yang beragama non-Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan juga merupakan hak dasar bagi semua warga negara dan merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak seperti hak waris dan hak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang Islam pencatatan pernikahan

dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi warga non-Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu instansi Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai salah satu unit kerja dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan peran penting. Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan Sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Seperti yang diketahui bahwa Kantor Urusan Agama hanya mencatat perkawinan untuk warga yang beragama Islam saja, sedangkan untuk agama selain Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pemisahan pencatatan perkawinan ini tertuang dalam Pasal 2 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut sejarah, awal mula pemisahan ini dilakukan adalah dari zaman Kerajaan Islam Nusantara terdapat jabatan Penghulu atau Raib yang memiliki kewenangan untuk urusan Pendidikan, perkawinan, soal perdata dan lain-lain. Kekuasaan Penghulu atau Raib mulai berkurang setelah Indonesia dijajah Belanda, yang menjalankan politik “netral terhadap agama”. Pemerintah Hindia Belanda menetapkan peraturan tentang pendaftaran perkawinan agama Islam dilangsungkan menurut agama Islam dan pengawasannya. Setelah merdeka, jabatan Penghulu atau Raib ditransformasi menjadi Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun, muncul wacana mengintegrasikan pencatatan perkawinan seluruh agama di Indonesia dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Wacana tentang pencatatan perkawinan seluruh agama di Indonesia dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) masih memiliki kendala yaitu bersinggungan dengan sejumlah aturan yang ada dan juga muncul banyak pandangan pro-kontra dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga tokoh penting. Wacana ini bisa berdampak positif dengan meningkatkan toleransi antar umat beragama namun juga dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Rencana tersebut masih harus dikonsolidasikan melalui berbagai aspek, seperti regulasi, organisasi, dan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Dari sisi aspek regulasi, penempatan pencatatan perkawinan masih dibagi menjadi dua bagian, yakni pencatatan perkawinan untuk muslim dan pencatatan perkawinan bagi non-muslim.

Pencatatan perkawinan terintegrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki alasan yang kuat untuk dipertimbangkan, karena dari segi penamaan Kantor Urusan Agama (KUA) maka harusnya melayani semua agama dan bukan hanya agama tertentu. Pencatatan perkawinan yang terintegrasi oleh satu lembaga juga akan memudahkan pendataan perkawinan dan perceraian yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan munculnya wacana untuk mengintegrasikan Kantor Urusan Agama menjadi tempat pencatatan perkawinan bagi semua agama yang sebenarnya memiliki banyak pro-kontra dalam berbagai kalangan masyarakat, oleh sebab itu penulis ingin melakukan

penelitian mengenai pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama di Kota Pontianak?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mencari data dan informasi terkait pandangan tokoh agama non-Islam di Pontianak terhadap wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama.
2. Untuk mengungkapkan pandangan tokoh agama non-Islam di Pontianak dalam wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama.
3. Untuk menganalisis pandangan tokoh agama non-Islam di Pontianak dalam wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama.
4. Untuk mengungkapkan pro dan kontra dalam wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi untuk pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hukum dan bahan referensi bagi kepentingan akademis yang berkaitan dengan wacana Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan sebagai tambahan informasi kepada pejabat pemerintah, akademisi, dan lain-lain yang berkaitan dengan wacana Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama bukan merupakan duplikat ataupun plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki kebaruan untuk menganalisis mengenai rencana Kementerian Agama Indonesia untuk mengtransformasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama dalam perspektif hukum positif yang merupakan hasil karya penulis sendiri. Adapun terdapat beberapa penelitian dengan topik ataupun tema yang mirip seperti:

1.

Judul : **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERKAWINAN SAH YANG HIDUP BEDA AGAMA DI KOTA MANADO**

Penulis : Bayu Luwung Samiaji, NIM 15.1.1.045, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (IAIN) Manado

Rumusan Masalah : Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap keluarga yang hidup beda agama di Kota Manado?

Perbedaan : Pada penelitian ini memiliki pembahasan dan rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian hukum penulis. Penelitian ini berfokus pada apa pandangan tokoh agama terhadap keluarga yang hidup beda agama di Kota Manado. Sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama di Kota Pontianak.

#### **F. Hipotesis**

Terjadi pro kontra pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama di Kota Pontianak.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Perkawinan adalah adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Yang dimaksudkan "ikatan lahir batin" adalah bahwa perkawinan itu tidak hanya mencakup "ikatan lahir" atau "ikatan batin" saja namun harus keduanya. Ikatan lahir adalah sebuah ikatan yang dapat dilihat atau dengan kata lain ikatan formal, yaitu suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama. Dalam hubungan formal ini dirinya maupun orang lain atau masyarakat ikut terikat. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan tidak formil yang merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat namun sangat penting karena tanpa adanya ikatan batin maka akan rapuh.

Aspek akibat hukum dalam perkawinan adalah saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang pastinya perkawinan tersebut harus memenuhi syarat hukum agar semua hak dan kewajiban dapat didapatkan.


Syarat sahnya suatu perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap

peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah tahapan penting setelah perkawinan dilakukan dan secara resmi dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan perkawinan adalah syarat administratif yang dilakukan dengan tujuan untuk ketertiban hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat atau KUA di daerah tempat perkawinan dilaksanakan. Untuk pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Kantor Urusan Agama menerbitkan buku nikah untuk pengantin beragama Islam terhadap perkawinan yang telah dicatatkan, sedangkan untuk pengantin beragama selain Islam diterbitkan akta perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan kekuatan hukum kepada suami, istri dan anak-anak hasil perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan juga memberikan jaminan dan perlindungan kepada hak-hak tertentu yang muncul karena perkawinan, seperti hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan sebagainya. Pencatatan perkawinan adalah suatu bentuk perlindungan bagi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan.

## 2. Kerangka Konsep



Pencatatan perkawinan di Indonesia dibagi menjadi dua tempat, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk warga beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk warga beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu dan Konghucu. Kemudian muncul wacana tentang Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan lintas agama yang menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan masyarakat. Penggabungan tempat pencatatan perkawinan ini mungkin untuk dilaksanakan agar ada kesetaraan dalam proses dan tempat pencatatan perkawinan setiap agama. Kelebihan dari penggabungan tempat pencatatan perkawinan adalah

efisiensi dari proses pencatatan perkawinan dikarenakan semua pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya bisa dilakukan dalam satu Lembaga yang sama dengan agama lainnya. Kekurangan dari penggabungan tempat pencatatan perkawinan ini adalah adaptasi sistem pencatatan perkawinan dalam KUA yang harus disesuaikan dengan persyaratan hukum perkawinan agama lain. Dalam wacana ini diperlukan pendapat atau pandangan dari setiap agama dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan keragaman agama dan budaya yang kemudian akan dibahas dalam penelitian ini.